



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.WGP tanggal 3 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxx/03/V/1990 tanggal xxxx 1990, karena Buku Nikah telah hilang maka dibuatlah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor: Kk.xzxxxxx/PW.01/98/2015 tanggal xxx 2015;

2. Bahwa setelah menikah sampai dengan tahun 1994 Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di belakang xxxxx, kelurahan Kamalapati, kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx, umur 27 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1995, Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi menjadi TKW (Tenaga Kerja wanita) ke Arab Saudi;
5. Bahwa sejak Termohon pergi menjadi tenaga kerja wanita sampai sekarang tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, baik kepada Pemohon maupun kepada keluarga Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, baik kepada teman-teman maupun kepada keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Pengadilan Agama Waingapu berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0003/Pdt.G/2016/PA.Wgp melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sumba Timur tanggal 9 November 2016 dan tanggal 10 Desember 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan menunggu kabar berita dari Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat buktiberupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk. xxxxx /1/PW.01/98/2015 tanggal xxxxx2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. Axxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
- Bahwa pemohon menikah dengan Termohon di rumah Bapak Hxxxxx pada tahun 1990, saksi ikut menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kamalapati;
- Bahwa sekitar tahun 1995 Termohon berangkat ke Saudi Arabia untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa Termohon pernah pulang kembali ke Kamalapati dan tinggal bersama Pemohon setelah 1 tahun di Arab Saudi, tetapi hanya beberapa bulan Termohon berangkat kembali dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selain suami, Termohon tidak memiliki keluarga di Kamalapati, orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari berita tentang Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Axxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah diajar oleh pemohon, dan sekarang sama-sama di xxxxx Waingapu, dan kenal pula dengan Termohon bernama Djamilah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu bertempat tinggal di belakang masjid xxxxx;
- Bahwa pada tahun 1998 sebelum saksi melanjutkan study ke Kupang, saksi pernah datang ke rumah Pemohon, di sana saksi hanya bertemu dengan Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada di rumah. Kemudian saksi menanyakan keberadaan Termohon, tetapi oleh Pemohon hanya dijawab Termohon tidak ada di rumah, Termohon sudah pergi;
- Bahwa setelah kembali dari study di Kupang pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, hampir setiap hari bertemu dan datang ke rumah Pemohon, dan setiap saksi ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kembali keberadaan Termohon kepada Pemohon, tetapi oleh Pemohon dijawab susah mencari tahu dimana Termohon berada karena Termohon sudah tidak bisa dihubungi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi majelis hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 1990;
2. Bahwa pada tahun 1995, Termohon pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa dengan keadaan tersebut, rumah tangga pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;
5. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan telah aslinyaa. Isibuktitersebutmenjelaskanmengenaitelah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dengan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sertamempunyai kekuatanyang sempurnadanmengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan pemohon adalah fakta yang diketahui/dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi pertama dan kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi yang bersesuaian tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Pandawai;
2. Bahwa setidaknya sejak tahun 1998 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu tidak ada kabar berita atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 1998 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu sampai saat ini tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b, perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jika seorang istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai *mafqud* (hilang) atau tidak diketahui keberadaannya, maka suami diperbolehkan untuk meminta izin cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti Termohon telah hilang (*mafqud*) atau tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah sekitar 18 tahun Termohon tidak memberikan kabar berita atau berkomunikasi dengan Pemohon tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-faktatersebut, majelis berpendapat *mafqudnya* Termohon yang sudah tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemohon dapat dikategorikan *mafqud* yangkemungkinan hidupnya Termohon masih dapat diharapkan, akan tetapi setelah Majelis berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu kabar dari Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi secara utuh;

Menimbang, bahwa dalam kondisi objektif rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (***broken marriage***) yang apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (***mafsadat***) daripada kebaikan (***maslahat***) bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana tersebut di atas, digantungkan penerapannya pada ada atau tidak adanya izin dari pihak yang lain dalam hal ini izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon, kepergian Termohon adalah atas izin Pemohon. Namun sikap Termohon yang tidak menginformasikan keberadaannya kepada Pemohon merupakan bentuk pengingkaran terhadap hal-hal yang mungkin disepakati oleh Pemohon dan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga Pemohon mengizinkan Termohon pergi. Dengan adanya pengingkaran tersebut maka majelis berpendapat Termohon telah melanggar izin yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah pertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, sehingga Majelis patut mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia., maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan yang mewilayahi domisili

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016 M** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1437 H** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 190.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)